



PERUBAHAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)TAHUN 2021-2026



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Renstra DPMPTSP adalah dokumen terhadap perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pelayanan Penanaman Modal yang disertai dengan kerangka pendanaan kegiatan bersifat indikatif untuk jangka sampai dengan tahun 2026.

Perubahan Rencana Strategis merupakan dokumen perubahan perencanaan 3 (tiga) tahun kedepan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga tahun 2026 yang akan datang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap aparatur sipil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Perubahan Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadipeningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Pasaman Barat, Oktober 2023

KEPALA DPMPTSP



FADLUS SABI, S.Sos, MM
NIP. 19700814 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penyusunan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT.....	7
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya DPMPTSP.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Daerah	31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi.....	36
3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi.....	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	45
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	45
BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN.....	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	66
BAB VIII PENUTUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan, dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barat adalah dokumen yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program penanaman modal yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat dengan mendorong peran aktif investor dan menjaring calon investor untuk peningkatan penanaman modal serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dalam kurun waktu tahun 2021-2026

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Penanaman Modal berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra 2021-2026 ini melalui beberapa tahapan yaitu Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan Renstra definitif. Pada tahapan Rancangan Awal Perubahan Renstra 2021-2026 tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan koordinasi dengan Bapelibangda sebagai instansi penyusun RPJMD 2021-2026. Penyusunan Perubahan Renstra 2021-2026 mepedomani dokumen RPJMD 2021-2026 yang terkait dengan urusan Penanaman Modal, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Selain itu, juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2030;
 15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7) ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud sebagai pedoman dan panduan dalam penjabaran secara operasional visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-

2026 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait fungsi Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Pasaman Barat.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan.
- b. Menyediakan suatu pedoman untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait kedudukannya sebagai unsur penanaman modal dan investasi daerah.
- c. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Mendukung seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 5 tahun.
- e. Menyesuaikan dokumen perencanaan dengan aturan terbaru yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
 - 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPTSP**
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan
 - 2.4. Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP untuk lima tahun mendatang
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII : KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP lima tahun mendatang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No 69 Tahun 2021, dinyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Penanaman Modal di Kabupaten Pasaman Barat. Atas dasar peraturan tersebut, dalam melaksanakan tanggung jawab serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga Penanaman Modal dan investasi yang handal dengan menjadikan organisasi Penanaman Modal dalam semua aspek termasuk Pelayanan Perizinan Dalam lima tahun ke depan, memprioritaskan pada Peningkatan Investasi Daerah dan Pelayanan Perizinan yang Berkualitas.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

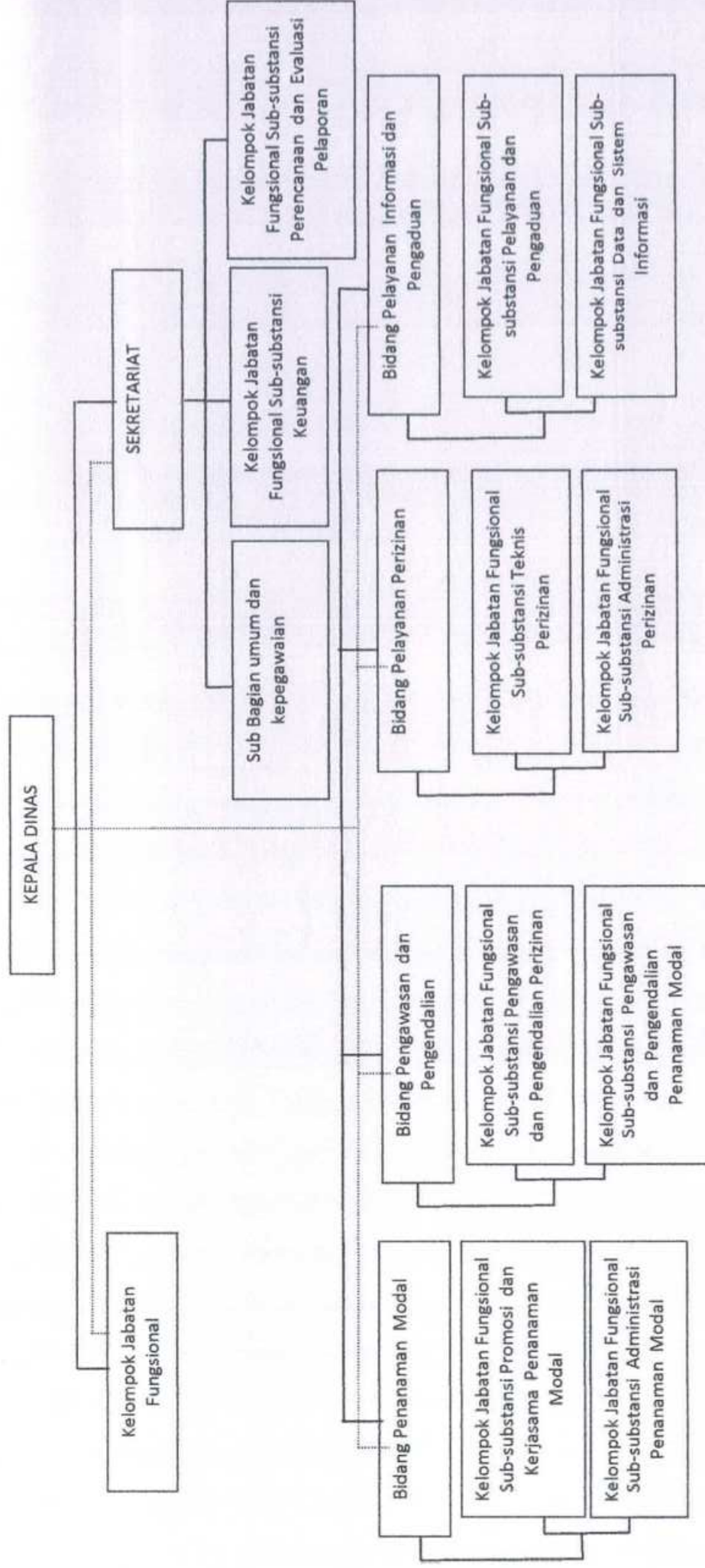
B. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana diatur oleh dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 - Sub Bagian Umum;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Administrasi Penanaman Modal
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Subtansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Teknis Perizinan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Administrasi Perizinan
 - f. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan, terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelayanan dan Pengaduan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Sistem Informasi
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

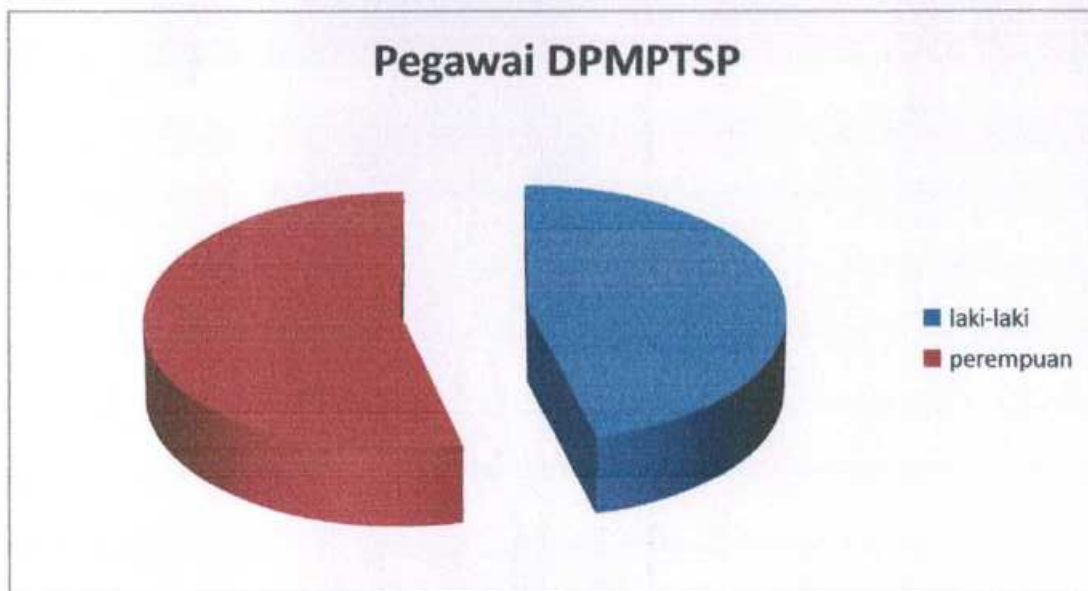


2.2. Sumber Daya DPMPTSP

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 49 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 24 orang (46,15%) laki-laki dan 28 orang (58,84%) perempuan.

Grafik
1.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.

**Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Kabupate Pasaman Barat
Tahun 2022**

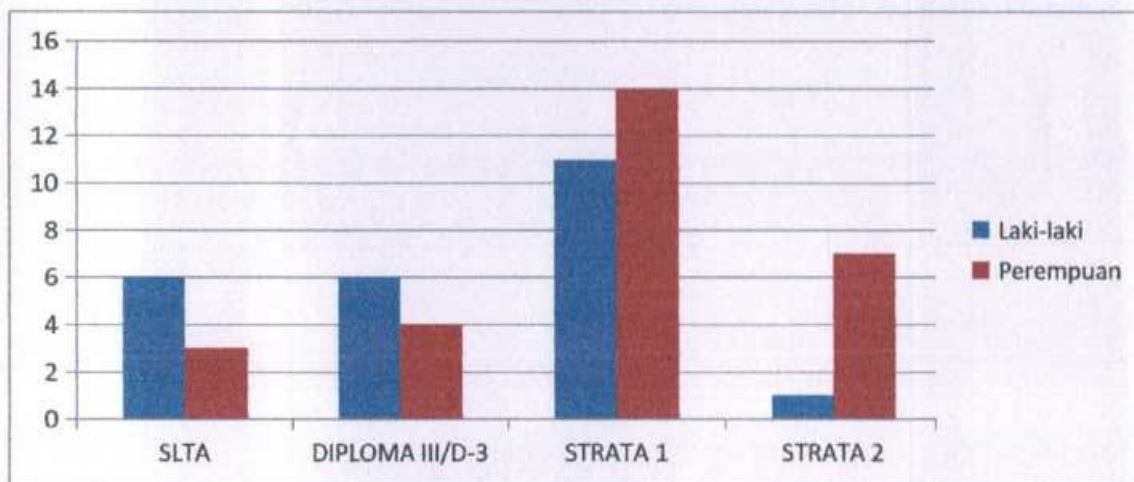
N O	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	-	-	-	0%
2	SLTA	6	3	9	17,30
3	DIPLOMA III/	6	4	10	19,23
4	STRATA 1	11	14	25	48,07
5	STRATA 2	1	7	8	15,38
6	STRATA 3	-	-	-	0%
	JUMLAH	24	28	52	100,00

**Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten
Pasaman Barat 2022**

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat karena 48,07% pegawai sudah berpendidikan sarjana dan 15,38% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini;

Grafik
1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.

Daftar Golongan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

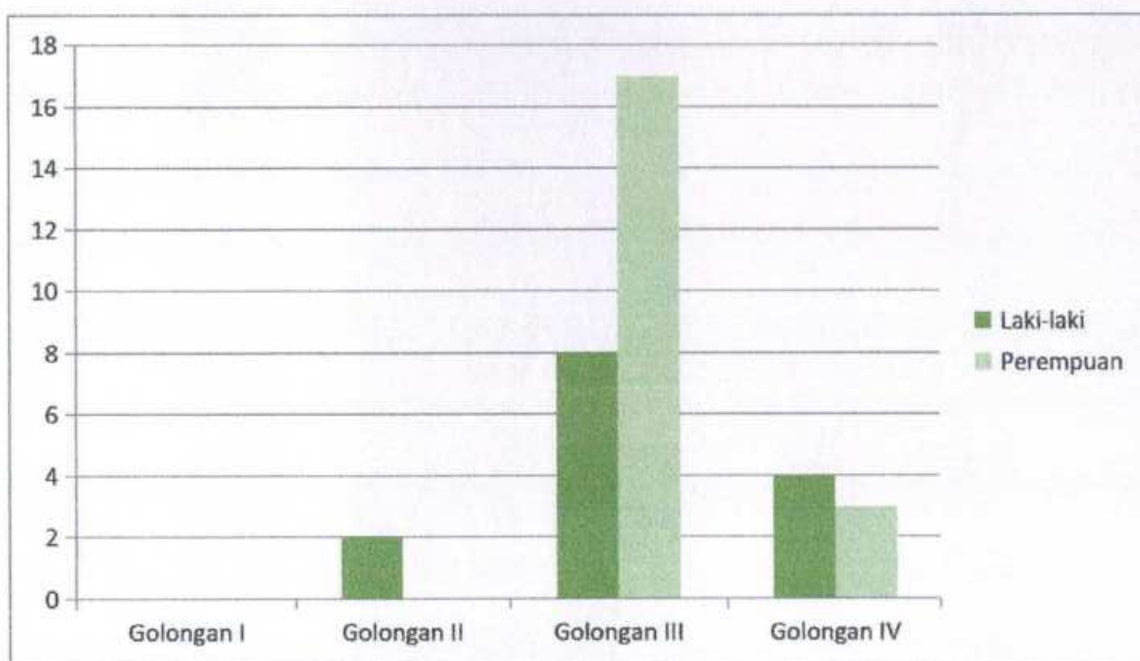
NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	-	-	0	0%
2	Golongan II	2	0	2	5,88%
3	Golongan III	8	17	25	73,52
4	Golongan IV	4	3	7	20,58
	JUMLAH	14	20	34	100,00%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 94,1% pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per golongan:

Grafik
1.3

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada DPMPPTSP Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022**



Sumber : *Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022*

Sesuai dengan hasil penyetaraan yang dilakukan pada akhir tahun 2021 atas semua jabatan struktural yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021

Tabel 1.3.

Daftar Pejabat Fungsional DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	1	5	6	73,68%
2	Fungsional Perencana	-	1	1	5,26%
	JUMLAH	1	6	7	100,00%

Sumber : *Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Pasaman Barat 2022*

Selain didukung oleh SDM yang mencukupi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat juga dilengkapi dengan fasilitas fisik. Berbagai fasilitas fisik tersebut merupakan aset

Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 yang dijadikan sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat. DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat saat ini telah mempunyai gedung sendiri yang beralamat di Jln. M.Natsir, Pasaman Baru, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat.

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat. Nilai aset yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.506.986.083,- semuanya merupakan aset tetap yang terdiri dari Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 5.306.733.333,-. Dan Aset Lainnya sebesar Rp. 200.252.750,-. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.5

**Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
I	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.282 M2
2	Golongan Peralatan dan Mesin Peralatan Komputer Peralatan Olahraga Alat Angkutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Kedokteran dan Kesehatan	72 Unit 3 Unit 17 Unit 250 Unit 26 Unit 2 Unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	-
4	Golongan Aset Tetap Lainnya Bahan Perpustakaan	9 Buah
II	ASET LAINNYA	
1	Aset Tidak Berwujud	2 Unit
2	Aset Tidak Bermanfaat	2 Unit
III	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
1	DED Gedung Kantor	1 Unit

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPM PTSP
Kabupaten Pasaman Barat 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Penanaman modal pada suatu daerah memainkan peran penting dalam menjalankan roda ekonomi daerah. Nilai investasi telah menjadi salah satu indikator utama untuk menentukan kinerja daerah terutama dalam perbandingan antara nilai tersebut dengan potensi sumberdaya daerah.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja di daerah;
- c. Meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- d. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama di antara pelaku usaha;
- e. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- f. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan melindungi keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan;
- g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari para investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri; dan
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar dibidang penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Kemudian didalam menetapkan kebijakan dasar maka Pemerintah Daerah mengambil beberapa tindakan antara lain:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kemudian untuk mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Akan tetapi secara umum upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal akan tetap diupayakan.

Kegiatan penanaman modal atau investasi sudah tentu melibatkan proses pengambilan keputusan yang strategis karena dianggap memiliki tingkat risiko yang besar. Atas dasar ini, rencana investasi perlu disusun melalui proses perencanaan yang akurat, sistematis, dan terintegrasi, antar berbagai aspek dan dimensi yang perlu diperhatikan. Berbagai pertimbangan baik berupa keuntungan financial maupun keuntungan sosial perlu dianalisa. Demikian juga dengan tingkat risiko investasi yang berpotensi memberikan efek negatif terhadap keputusan investasi dan hajat hidup masyarakat. Proses perencanaan investasi yang baik akan mendorong kepada pilihan

alternatif investasi yang optimal dan dapat membentuk porto-folio investasi yang optimal.

Berkaitan dengan hal diatas, pada renstra tahun 2016-2021, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang masing-masingnya didukung oleh program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Pasaman Barat. Kedua sasaran strategis tersebut adalah :

- I. Peningkatan jumlah investasi yang berskala nasional.
- II. Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah cepat dan transparan.

Iklim penanaman modal atau investasi selama periode 2016-2021 memperlihatkan capaian kinerja DPMPTSP pada tahun pertama. Hasil tersebut dapat dilihat pada tingkat capaian target tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat yang ditunjukkan oleh indikator peningkatan jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN) dan jumlah realisasi investasi dengan rasio capaian kinerja 100%. Selama periode tersebut perkembangan realisasi investasi ternyata menunjukkan sedikit penurunan pada nilai realisasi investasi terlihat pada rasio pencapaian kinerja tahun kedua yaitu 98,50.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2011-2015
Kabupaten Pasaman Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Investasi PMA/PMDN				350 M	729 M	732 M	734 M	250 M	345,6 M	729,75 M	947,26 M	3.314 T	673,81 M	98,74	100,1	129,4	451,49	269,52
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				73	80	81,9	82	82,80	73,27	80	81,90	84,83	85,14	100	100	100	106,03	102,82
3	Nilai LAKIP OPD				NA	NA	B	B	B	NA	NA	C	B	B	NA	NA	90	100	100
	Level Maturitas SPIP				NA	NA	3	3	3	NA	NA	2	3	3	NA	NA	100	100	100
	Opini terhadap Keuangan				NA	NA	WTP	WTP	WTP	NA	NA	WTP	WTP	WTP	NA	NA	100	100	100

Sumber : Renstra DPMPPTSP 2021-2026, Kab. Pasaman Barat

Faktor penghambat dan pendukung dalam rangka pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Nilai Investasi PMA/PMDN

Dilihat dari range setiap tahun nya 2016-2021, nilai investasi PMA/PMDN sudah melebihi target capaian, tapi dilihat dari kenaikan/penurunan nilai investasi pada tahun 2016-2019 terjadi kenaikan, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan. Faktor Pendukung pada tahun 2016-2019 yaitu kondisi ekonomi nasional yang masih stabil, kegiatan penanaman modal berjalan dengan baik. Pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai investasi akibat dari adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional secara umum, sehingga kurangnya minat investor untuk berinvestasi pada saat itu.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada indikator ini target setiap tahunnya sudah tercapai bahkan melebihi dari target. Terlihat pada kenaikan indeks kepuasan masyarakat setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh penilaian IKM yang dilakukan setiap tahunnya, yang bersumber dari rekapitulasi kuisioner. Yang mana respondennya yaitu pemohon izin.

1. Nilai SAKIP, Level Maturitas SPIP, Opini Terhadap Keuangan.

Untuk nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah bernilai B pada range tahun 2018-2020, dan Level Maturitas SPIP pada tahun 2018 yaitu level C dan pada tahun 2019-2020 terjadi peningkatan yaitu level B. Opini Terhadap Keuangan pada tahun 2018-2020 mendapatkan opini WTP dari BPKP Propinsi Sumatera Barat. Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melakukan peningkatan kearah yang lebih baik.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat akan dianalisis melalui pelaksanaan Rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat periode sebelumnya yang dituangkan dalam Tabel 2.4. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun jumlah anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat, ternyata DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat dapat dinilai baik. Hal ini terbukti dimana karena selama periode 2016-2021 penyerapan anggaran secara rata-rata mencapai diatas 90%. Suatu hal yang cukup menggembirakan juga bagi DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat adalah dengan penyerapan anggaran yang masih dibawah 100%, tetapi capaian kinerjanya berada diatas 100% selama periode 2016-2020. Rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2016-2020 adalah sebesar 0,07% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 0,09%. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2020

Kabupaten Pasaman Barat

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
PENDAPATAN DAERAH	1.500.000.00	1.500.000.00	1.030.000.00	1.030.000.00	1.277.000.000	1.371.030.967	1.490.277.804	913.865.739	781.076.570	1.511.603.951	91,40	99,35	88,72	75,83	118,37
Pendapatan Asli Daerah	1.500.000.00	1.500.000.00	1.030.000.00	1.030.000.00	1.277.000.000	1.371.030.967	1.490.277.804	913.865.739	781.076.570	1.511.603.951	91,40	99,35	88,72	75,83	118,37
- Hasil retribusi daerah	1.500.000.00	1.500.000.00	1.030.000.00	1.030.000.00	1.277.000.000	1.371.030.967	1.490.277.804	913.865.739	781.076.570	1.511.603.951	91,40	99,35	88,72	75,83	118,37
BELANJA DAERAH	4.369.255.330	5.774.871.503	4.726.521.367	4.852.979.833	3.960.297.429	3.883.443.570	5.312.324.816	4.593.419.242	4.332.116.178	3.705.277.755	88,88	91,99	97,18	89,27	93,56

Belanja tidak langsung	2.169.255.330	2.903.771.503	3.210.824.197	3.359.517.333	2.834.115.173	1.997.525.392	2.537.722.354	3.144.042.400	2.870.733.948	2.626.939.564	92,08	87,39	97,92	85,45	92,69
- Belanja pegawai	2.169.255.330	2.903.771.503	3.210.824.197	3.359.517.333	2.834.115.173	1.997.525.392	2.537.722.354	3.144.042.400	2.870.733.948	2.626.939.564	92,08	87,39	97,920	85,451	92,690
Belanja langsung	2.200.000.000	2.871.100.000	1.515.697.170	1.493.462.500	1.126.182.256	1.885.918.178	2.774.602.462	1.449.376.842	1.461.382.230	1.078.338.191	85,72	96,64	95,624	97,852	95,752
- Belanja pegawai	320.321.000	223.990.000	145.500.000	152.130.000	169.380.000	266.730.000	216.440.750	141.604.500	147.605.000	165.655.000	83,27	96,63	97,323	97,026	97,801
- Belanja barang dan jasa	1.465.532.000	2.045.710.000	1.262.947.170	1.260.332.200	815.802.256	1.435.851.178	1.969.946.462	1.200.672.342	1.232.977.230	771.683.441	97,97	96,30	95,069	97,830	94,592
- Belanja modal	414.147.000	601.400.000	107.250.000	81.000.300	141.000.000	183.337.000	588.215.250	107.100.000	80.800.000	140.999.750	44,27	97,81	99,860	99,753	100,000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	16.035.000	22.643.000	-	85.000.000	183.238.000	13.146.250	22.590.650	-	84.857.800	183.047	81,98	99,77	-	99,83	0,10
Memfasilitasi dan Koordinasi kerjasama dibidang investasi	16.035.000	22.643.000	-	85.000.000	-	13.146.250	22.590.650	-	84.857.800	-	81,98	99,77	-	99,83	-

Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perizinan dan Non Perizinan	520.287.000	1.031.200.600	439.256.002	396.000.000	283.300.000	505.269.199	998.333.011	432.418.750	394.933.059	281.133.900	97,11	96,81	98,44	99,73	99,24
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	413.100.000	293.618.600	174.850.002	194.400.000	195.300.000	409.803.449	287.049.700	169.210.000	193.534.259	193.173.900	99,20	97,76	96,77	99,55	98,91
Pelayanan perizinan keliling (mobile service)	25.000.000	58.404.000	-	-	-	23.840.000	51.324.499	-	-	-	95,36	87,88	-	-	-
Penyediaan Sistem Informasi data Base dan Pelayanan Online	-	556.275.000	264.406.000	201.600.000	88.000.000	-	545.779.102	263.208.750	201.398.800	87.960.000	-	98,11	99,55	99,90	99,95
Sosialisasi Pelayanan Perizinan	45.825.000	74.600.000	-	-	-	41.015.000	68.372.000	-	-	-	89,50	91,65	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Perizinan	36.362.000	48.303.000	-	-	-	30.610.750	45.807.710	-	-	-	84,18	94,83	-	-	-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	616.346.500	784.147.570	780.575.170	821.881.000	579.629.786	577.866.944	737.099.228	724.995.162	791.286.936	537.585.241	93,76	94,00	92,88	96,28	92,75
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	361.846.500	509.947.570	498.701.170	498.793.000	401.371.786	329.949.294	469.672.838	448.052.426	476.534.323	367.239.911	91,18	92,10	89,84	95,54	91,50
Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	79.500.000	99.200.000	121.500.000	110.950.000	101.120.000	73.835.250	92.911.200	117.804.350	103.388.650	93.403.200	92,87	93,66	96,96	93,18	92,37
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	175.000.000	175.000.000	160.374.000	212.138.000	77.138.000	174.082.400	174.515.190	159.138.386	211.363.963	76.942.130	99,48	99,72	99,23	99,64	99,75
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	414.147.000	305.800.000	50.250.000	53.000.300	-	378.594.000	302.525.000	50.250.000	52.930.000	-	91,42	98,93	100,00	99,87	-
Pengadaan/Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas	208.750.000	251.050.000	-	-	-	208.729.000	250.750.000	-	-	-	99,99	99,88	-	-	-

Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin	-	-	50.250.000	53.000.300	-	-	-	50.250.000	52.930.000	-	-	100,00	99,87	-
pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	205.397.000	54.750.000	-	-	-	169.865.000	51.775.000	-	-	82,70	94,57	-	-	-
Program peningkatan disiplin aparatur	29.000.000	49.050.000	-	-	-	29.000.000	48.550.000	-	-	100,00	98,98	-	-	-
Pengadaan pakaian aparatur	29.000.000	49.050.000	-	-	-	29.000.000	48.550.000	-	-	100,00	98,98	-	-	-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	200.499.500	115.366.730	49.649.000	47.581.200	6.286.520	200.169.134	115.054.043	49.459.950	47.528.600	99,84	99,73	99,62	99,89	94,41
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	200.499.500	115.366.730	49.649.000	47.581.200	6.286.520	200.169.134	115.054.043	49.459.950	47.528.600	99,84	99,73	99,62	99,89	94,41

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio antara realisasi dan Anggaran :

1. Pendapat asli daerah, hasil redistribusi IMB mengalami peningkatan pada tahun 2016-2017 yaitu 7,95 dan mengalami penurunan pada tahun 2018-2019. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan PAD dengan rasio 42,54 dari tahun 2019. Faktor penghambat terjadinya penurunan PAD pada tahun 2018-2019 yaitu rendahnya kesadarannya masyarakat dalam pengurusan IMB yang berdampak pada turunnya hasil redistribusi IMB. Dan pada 2020 terjadinya peningkatan, hal ini didukung karna adanya investasi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu pembangunan PLTMH di Nagari Kajai Kecamatan Talamau.
2. Belanja Daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun 2016-2018 terjadi peningkatan sebesar 8,3 dan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 7,91 dan tahun 2020 meningkat menjadi 4,31. Faktor penghambat terjadinya penurunan pada tahun 2019 yaitu karena anggaran belanja tidak langsung terjadi silva pada gaji dan tunjang pegawai. Kelancaran proses kegiatan dan realisasi anggaran yang tepat waktu serta kebutuhan yang sesuai dengan yang direncanakan merupakan faktor pendukung terjadinya kenaikan rasio belanja daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi di daerah dan pelayanan perizinan berkualitas dengan melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Aturan dan mekanisme terkait perizinan yang bersifat dinamis atau sering berubah;
2. Belum tersedia dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, business plan) .
3. Kualitas SDM belum optimal.
4. Desain strategis promosi berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal.
5. Kurangnya kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM secara online;
6. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai
7. Belum tersedianya data dan Informasi perizinan secara optimal
8. Belum tersusunnya aturan pendukung dokumen RUPM sebagai pedoman penentuan arah kebijakan Penanaman Modal.
9. Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan administrasi dan sistem pelayanan.

Sementara itu, beberapa peluang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi dan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan, perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang terintegrasi.
2. Meningkatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.
3. Meningkatkan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
4. Meningkatnya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dengan berbagai Media baik cetak dan elektronik serta media sosial. .
5. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.
6. Menyediakan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berkelanjutan.
7. Meningkatkan kualitas promosi penanaman modal yang memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi
8. Menyusun peta potensial investasi.
9. Menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal
10. Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatas, diidentifikasi permasalahan pembangunan sebagai berikut :

10. Aturan dan mekanisme terkait perizinan yang bersifat dinamis atau sering berubah;
11. Belum tersedia dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, business plan) .
12. Kualitas SDM belum optimal.
13. Desain strategis promosi berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal.
14. Kurangnya kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM secara online;
15. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai
16. Belum tersedianya data dan Informasi perizinan secara optimal
17. Belum disusunnya aturan pendukung dokumen RUPM sebagai pedoman penentuan arah kebijakan Penanaman Modal.
18. Belum adanya aturan mengenai kebijakan pemberian insentif/fasilitas di bidang penanaman modal
19. Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan administrasi dan sistem pelayanan.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
Kabupaten Pasaman Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Permasalahan Pelayanan SKPD	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan perizinan	- Belum update SOP - Sarana dan prasarana belum optimal - Kapasitas SDM belum optimal	UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	- SOP Pelayanan Perizinan - sarana dan prasarana - Kualitas SDM	- Perubahan sistem dari kementerian / Lembaga - Dukungan dana dari TAPD	- Aturan dan mekanisme terkait perizinan yang bersifat dinamis atau sering berubah; - Sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai - Kualitas SDM yang belum optimal
Pengelolaan data dan informasi	- Belum tersedianya data dan informasi perizinan secara memadai	UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	Aplikasi yang digunakan belum optimal	Permintaan data dari dinas dan masyarakat	- Belum tersedianya data dan Informasi perizinan secara optimal
Kebijakan Penanaman modal	- Belum disusunnya aturan pendukung dokumen RUPM sebagai pedoman penentuan kebijakan Penanaman Modal.	Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal	- Kapasitas SDM - Dukungan terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan	Dukungan dan dari TAPD	- Belum disusunnya aturan pendukung dokumen RUPM sebagai pedoman penentuan kebijakan Penanaman Modal - Belum adanya aturan

	- Belum adanya aturan mengenai kebijakan pemberian insentif/fasilitas di bidang penanaman modal					mengenai kebijakan pemberian insentif/fasilitas di bidang penanaman modal
Strategi promosi	Strategi Informasi belum optimal	Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal	- Data potensi peluang investasi belum update - Pemanfaatan media yang belum optimal	- Dukungan dana dari TAPD - Keterlibatan tenaga ahli	- Desain strategis promosi berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal	
Pengendalian Penanaman Modal	Rendahnya jumlah LKPM yang diterima	Perka BKPM no 6 tahun 2020 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai - Penerapan sanksi yang belum tegas	Belum tertibnya penyampaian LKPM PMA/PMDN	Kurangnya kesadaran dalam menyampaikan LKPM secara online.	
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Pelaksanaan Administrasi yang belum tersistem	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	- Kualitas SDM belum optimal - Belum adanya inovasi dalam pelaksanaan administrasi	- Dukungan Dana dari TAPD - Sistem yang digunakan belum optimal	- Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan administrasi dan sistem pelayanan - Kualitas SDM belum optimal.	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Daerah jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat untuk periode jangkamenengah mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada aspirasi dan keinginan masyarakat setempat yang diperoleh melalui penjarangan aspirasi masyarakat sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini dan prediksi untuk 6 tahun mendatang. Dengan demikian, visi yang dirumuskan ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh seluruh warga Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang. Berikut ini visi jangka menengah pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 - 2021 adalah :

“Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”

Berdasarkan visi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif.
2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing.
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif

Berdasarkan fungsinya sebagai OPD yang menangani urusan Penanaman Modal, DPMPTSP menunjang pencapaian sasaran pada misi 1 dan misi 3 kepala daerah, yakni :

1. Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif.
2. Misi 3 : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif

Dari pernyataan misi di atas, terdapat dua poin penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat yaitu pada misi pertama dan ke-tiga. Misi pertama yang menyatakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan satu pintu. Upaya ini dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan administrasi pemerintah dalam melaksanakan program penanaman modal yang efektif dan efisien. Arah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalah mendesain dan

mengimplementasikan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu.

Tujuan lain pada misi ke-tiga yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat adalah Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi investasi di daerah dengan cara menetapkan kebijakan daerah mengenai fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, strategi promosi investasi, menyiapkan data dan informasi terkait dengan peluang investasi di daerah serta peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah

Mengembangkan dan mengimplementasikan program pelayanan satu pintu yang prima dalam konteks pelayanan investasi dan penanaman modal. Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Tabel 3.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021-2026

Visi : “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamis, Maju dan Sejahtera”		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif	1. Penerapan tata kelola pemerintahan professional, akuntabel dan inovatif	1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		2. Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif
		3. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh , berdaya saing dan inklusif	1. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	1. Perluasan Kesempatan kerja

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif				
1	Pelayanan Penanaman Modal	- Aturan dan mekanisme terkait perizinan yang bersifat dinamis atau sering berubah - sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai	- SOP Pelayanan Perizinan - sarana dan prasarana - Kualitas SDM - Kurangnya Dukungan dana dari TAPD	- Sudah adanya Perbup tentang SOP Pelayanan perizinan - Komitmen Pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan - Adanya aplikasi online dari pemerintah pusat dalam memudahkan proses pelayanan perizinan (OSS dan Si Cantik)
2	Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	Belum tersedianya data dan Informasi perizinan secara optimal	Aplikasi yang digunakan belum optimal	- Terlaksananya pengiriman data perizinan dan perizinan sesuai dengan permintaan instansi terkait

Misi 3 : “Mewujudkan perekonomian yang tangguh , berdaya saing dan inklusif”				
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Kurangnya kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM secara online	- Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai - Penerapan sanksi yang belum tegas - Belum tertibnya penyampaian LKPM PMA/PMDN	- Adanya perka yang mengatur tentang tata cara pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal (Perka No 6 Tahun 2020)
4	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Belum tersusunnya aturan pendukung RUPM sebagai pedoman arah penentuan kebijakan Penanaman Modal	- Data potensi peluang investasi belum update - Pemanfaatan media yang belum optimal - Dukungan dana dari TAPD - Keterlibatan tenaga ahli	- Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal
5	Promosi Penanaman Modal	- Desain strategis promosi berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal.	- Data potensi peluang investasi belum update - Pemanfaatan media yang belum optimal - Dukungan dana dari TAPD - Keterlibatan tenaga ahli - Keterlibatan tenaga ahli masih kurang	- Potensi Peluang Investasi yang cukup banyak dapat dipromosikan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

A. Telaahan Renstra BKPM RI

1. Tujuan

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

2. Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis

Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatkan realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

B. Telaahan Renstra DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu **"Meningkatnya Pertumbuhan Investasi"** dengan menetapkan dua sasaran, antara lain **"Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat"** dan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah

menentukan strategi dan arah kebijakan untuk lima tahun mendatang seperti yang tertuang dalam tabel 3.4 (T.C.26), berikut :

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.			
Misi 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil / Menengah serta Ekonomi Digital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1. Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1. Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan Efektivitas Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan. 2. Mengembangkan Potensi dan Peluang Investasi 3. Meningkatkan Efektivitas Strategi dan Upaya Promosi Investasi 4. Menciptakan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif dengan Fasilitas Penanganan Permasalahan Penanaman Modal 5. Melakukan Promosi Investasi secara Kreatif dan	1. Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi 2. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Peningkatan Upaya Promosi 4. Peningkatan Akses dan Kemudahan Pembiayaan Usaha 5. Peningkatan Kemitraan Antara Pengusaha Besar dan UMKM

		Komprehensif dengan Mengedepankan Unsur Stabilitas dan Potensi Daerah 6. Menyiapkan Database Investasi berupa Profil Potensi dan Peluan Investasi secara Lengkap dan Update 7. Meningkatkan Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar	
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, Akuntabel serta Berkualitas.			
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal	1. Peningkatann Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2. Pengembangan Layanan Investasi yang Memberikan Kemudahan, Kepastian, dan Transparansi Proses Perizinan bagi Investor dan Pengusaha. 3. Penyusunan regulasi Peningkatan Layanan yang Lebih Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Sumber : Renstra 2021-2026 Propinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.5

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN BKPM RI, DPMPPTSP PROPINSI SUMATERA BARAT DAN DPMPPTSP KABUPATEN PASAMAN BARAT

BKPM RI		DPMPPTSP Propinsi Sumatera Barat		DPMPPTSP Kabupaten Pasaman Barat	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan penanaman modal negara	1. Meningkatkan realisasi penanaman modal; 2. Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan 3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.	1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	1. Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Pelayanan publik yang berkualitas 2. Meningkatkan investasi di daerah	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan perizinan 2. Meningkatkan Nilai Investasi di daerah
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima					

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan kajian Lingkungan Hidup Strategi

Telaahan Rencana Tata ruang dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sangat diperlukan dalam menentukan lokasi bagi investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Pasaman Barat sehingga bidang usaha yang akan direncanakan oleh investor sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan begitu juga dengan pelaksanaan perizinan penanaman modal disesuaikan dengan tata ruang wilayah. Berdasarkan RTRWN maupun RTRW provinsi tidak terdapat kebijakan kawasan strategis untuk Kabupaten Pasaman Barat. Namun secara internal terdapat beberapa kawasan potensial untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten.

Kawasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. SIMPANG EMPAT

Simpang Empat adalah ibukota kabupaten yang mempunyai kecenderungan pertumbuhan lebih tinggi dibanding pusat perkotaan lainnya. Sebagai ibukota Kabupaten, Simpang Empat mempunyai fungsi dan peran penting dalam konteks pelayanan pada segala bidang. Untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya serta terciptanya kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan diperlukan penataan yang terencana dan terprogram dengan baik.

2. KINALI

Secara ekonomi wilayah Kecamatan Kinali merupakan kawasan yang bertumbuh paling pesat. Kecamatan Kinali terdiri dari dua Kenagarian yaitu Kenagarian Kinali dengan 11 Kejorong dan Kenagarian Katiagan dengan 2 Kejorong. Luas Kecamatan Kinali hampir 463 Km² meliputi sebagian dari Gunung Pasaman hingga pesisir pantai. Dengan total penduduk lebih dari 52.000 jiwa ini memiliki demografi

yang boleh dikatakan multi. Kenapa tidak, mayoritas penduduknya terdiri dari masyarakat bersuku Minang, Jawa, Batak, Nias dan lain-lain dengan berbagai latar belakang sosial budaya. Sumber daya alam yang terbesar adalah bidang kehutanan (97.000 Ha), Kelautan (12.000 Ha) hingga Perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Bidang kehutanan saat ini sangat disayangkan dengan semakin maraknya penebangan hutan lindung dan bidang kelautan belum di eksplorasi dengan maksimal. Hanya nelayan tradisional saja yang beraktivitas khususnya di Daerah Kenagarian Katiagan. Yang paling menarik adalah perkebunan dan pertanian yang hampir keseluruhannya bergerak disektor Tanaman Sawit. Sedikitnya ada 8 buah Perusahaan yang bergerak dibidang ini, baik pengelolaan perkebunan atau pabrik pengolahan. Untuk pariwisata saat ini yang paling menonjol adalah Pantai Muaro Binguang dan Ikan Larangan Silambau dan Objek Wisata Batu Lipat Kain.

3. AIR BANGIS

Air Bangis adalah ibukota Kecamatan Sei Beremas yang merupakan kawasan perkotaan pantai yang sudah bertumbuh sejak zaman kerajaan Indrapura sampai sekarang. Selain sebagai kawasan

bersejarah, Air Bangis juga mempunyai objek wisata baik wisata alam (bahari) maupun budaya. Sebagian besar masyarakat Air Bangis merupakan masyarakat nelayan. Saat ini sedang dibangun pelabuhan laut yang diarahkan untuk angkutan barang. Dengan terbangunnya pelabuhan laut di Air Bangis, diperkirakan pengangkutan hasil produksi Pasaman Barat seperti CPO yang selama ini melalui jalur darat akan beralih melalui jalur laut. Oleh karena itu kawasan ini perlu Arahan Kebijakan Penanaman Modal mendapatkan prioritas penanganan agar pertumbuhannya dapat lebih cepat dan sekaligus terkendali sehingga perkembangan yang terjadi membawa dampak yang positif bagi kehidupan sosial, terutama masyarakat nelayan dan kondisi lingkungan.

Sementara Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu poin pentingnya adalah mewajibkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam proses penyusunan atau evaluasi Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya. Dalam hal ini perijinan juga menjadi pengendali terhadap penataan ruang dan menjadi salah satu instrumen dalam upaya mengatasi isu dan permasalahan lingkungan hidup. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 061/3023/ SJ, tanggal 9 Agustus 2012 perihal Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.

Kepada PTSP diharuskan mengelola semua pelayanan perijinan. Untuk itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk melakukan penambahan pengelolaan perijinan secara bertahap. Pada tahap awal 2016 akan mengambil pengelolaan perijinan yang bersifat administratif saja. Pada tahap selanjutnya baru direncanakan untuk mengambil pengelolaan perijinan yang bersifat teknis. Pada tahun 2016, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengajukan usulan Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang dilaksanakan sebanyak 70 (tujuh puluh) perizinan. Pada Tahun 2018 DPMPPTSP telah melaksanakan pelayanan perizinan sebanyak 101 (seratus satu) perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan pelayanan sebanyak 110 perizinan.

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rumusan Isu- isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggambarkan tatanan kegiatan penanaman modal dan Pelayanan Perizinan yang mendukung penetapan sasaran strategis dan arah kebijakan yang bersifat membangun, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.5
Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026

TUPOKSI	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
A. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	1. Aturan dan mekanisme terkait perizinan yang bersifat dinamis atau sering berubah; 2. Belum disusunnya aturan pendukung dokumen RUPM sebagai pedoman penentuan arah kebijakan Penanaman Modal. 3. Belum adanya aturan mengenai kebijakan pemberian insentif/fasilitas di bidang penanaman modal	1. Penyusunan SOP perizinan dan non perizinan 2. Penyusunan peta potensi investasi 3. Penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal 4. Penyusunan aturan pendukung Dokumen RUPM
B. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	1. Desain strategis promosi berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. 2. Kurangnya kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM 4. Belum tersedia dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, business plan) . 5. Kurangnya kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM secara online	1. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang terintegrasi 2. Peningkatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal 3. Peningkatan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan 4. Peningkatan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di daerah

	6. Sarana prasarana pendukung pelayanan perizinan yang belum memadai 7. Belum tersedianya data dan Informasi perizinan secara optimal	5. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berkelanjutan 6. Peningkatan kualitas promosi penanaman modal yang memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi
C. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	1. Kurangnya kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM secara online 2. Kualitas SDM belum optimal. 3. Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan administrasi dan sistem	1. Peningkatan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di daerah 2. Adanya pelatihan dan bimbingan teknis dalam menambah pengetahuan SDM 3. Terciptanya inovasi yang diimplementasikan pada setiap kegiatan

Sumber : DPMPTSP Kab. Pasaman Barat, 2021

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan mencerminkan bentuk dan hasil pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada *logical frame work* (cascading) yang telah disusun berdasarkan fungsi DPMPTSP dalam mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi I dan III RPJMD Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
3. Meningkatkan Investasi di daerah

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat.

Sasaran disusun sebagai instrumen yang menggambarkan / menjelaskan kondisi tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan isu strategis daerah dan kesesuaiannya terhadap misi kepala daerah, tupoksi dan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas
3. Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN

Sasaran yang ditetapkan di atas dijadikan sebagai indikator capaian tujuan untuk memudahkan institusi dalam mengukur, memantau, dan melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. Indikator di atas bersifat menantang tapi fleksibel. Sehubungan dengan hal itu maka disusunlah target kinerja sasaran penanaman modal selama periode 2021-2026. Adapun target kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPSTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	BB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	BB
			2. Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3
			3. Persentase penurunan jumlah temuan BPK	30%	40 %	50 %	60 %	70 %	80%
2	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas		Nilai IKM Perizinan	85,14	85,25	85,45	85,60	85,85	86
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	85,14	85,25	85,45	85,60	85,85	86
3	Meningkatkan investasi di daerah		Kenaikan Nilai Investasi daerah	50 Milyar	51 Milyar	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%
		Meningkatnya Nilai investasi PMDN / PMA	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA	50 Milyar	51 Milyar	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%

Sumber :DPMPSTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Visi : “ Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera ”			
Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan	1. Meningkatkan pelayanan, perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang terintegrasi	1. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan yang berbasis IT. 2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pelayanan perizinan 3. Menginventarisasi aturan perizinan sebagai dasar pemberian perizinan 4. Melaksanakan perizinan berusaha secara Sistem OSS-RBA (berbasis resiko) 5. Meningkatkan koordinasi dan peran aktif tim teknis dalam merumuskan rekomendasi perizinan 6. Mengadakan pelayanan public yang terintegrasi (Mall Pelayanan Publik)
		2. Meningkatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	1. Membentuk Tim Pemantauan lapangan dalam pemenuhan komitmen perizinan.

		3. Meningkatkan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	1. Meningkatkan pelayanan konsultasi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan 2. Menghitung nilai indeks kepuasan masyarakat untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
		4. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam membuat kebijakan/aturan terkait pemberian fasilitas/insentif .
		5. Menyediakan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berkelanjutan	1. Melakukan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan infoemasi perizinan dan non perizinan beerbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik. 2. Desain minasi data dan informasi perizinan dan non perizinan
Misi III : Mewujudkan perekonomian yang tangguh , berdaya saing dan inklusif			
Meningkatkan investasi di daerah	Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN	1 Meningkatkan kualitas promosi . penanaman modal yang memiliki dayatarik dan daya saing yang tinggi	1. Menyusun strategi promosi di daerah 2. Menyiapkan bahan-bahan promosi potensi unggulan daerah. 3. Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi melalui media cetak,elektronik dan sosial media 4. Menyelenggarakan promosi investasi melalui pameran potensi investasi baik tingkat daerah maupun Nasional

	2 Menyusun peta potensial investasi	1. Membuat peta investasi dan peluang usaha sebagai informasi bagi calon investor 2. Menentukan potensi daerah yang akan dikembangkan sebagai peluang investasi daerah melalui kajian kelayakan (feasibility study) 3. Memperkenalkan potensi unggulan daerah melalui profil daerah, booklet, leaflet.
	3 Menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	1. Membuat peraturan daerah/kepala daerah mengenai kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal. 2. Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
	5. Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di daerah	1. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan penanaman modal 2. Mengadakan sosialisasi / pembinaan mengenai laporan LKPM bagi investor 3. Meningkatkan pengawasan kegiatan penanaman modal di daerah. 4. Memfasilitasi investor dalam penyelesaian permasalahan kegiatan penanaman modal dengan masyarakat

SUMBER : DPMPPTSP Kab.Pasaman Barat, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis DPMPTSP dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Tabel 6.1

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perubahan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026

Kabupaten Pasaman Barat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Lokasi	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun- 2022		Tahun-2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Kategori Pasaran dan Barak
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas				Nilai IKM Perizinan	85,14	85,28	85,45		85,60		85,85		86		86			
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas			Nilai IKM Perizinan	85,14	85,28	85,45		85,60		85,85		86		86			
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	85,14 %	85,25 %	223.902,000	85,45 %	221.991,000	85,6 %	221.991,000	85,85 %	244.745,078	86 %	256,582,331	86 %	0	
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Persentase Perizinan yang diberikan tepat waktu	80 %	82 %	223.902,000	84 %	221.991,000	86 %	221.991,000	88 %	244.745,078	90 %	256,582,331	90 %	0	

	2.18.04.2 .01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pemberian Pasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pemberian Pasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	2100 pelaku usaha	2100 pelaku usaha	202329.500	2500 pelaku usaha	150.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.754.078,00	14ok	32.000.000	3 dok		
	2.18.04.2 .01.0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perumihan dan Non Perumahan berbasis Sistem Pelayanan Perumahan Prusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perumahan dan Non Perumahan Berbasis Sistem Pelayanan Perumahan Prusaha Terintegrasi secara Elektronik	2100 pelaku usaha	2100 pelaku usaha	202329.500	2500 pelaku usaha	150.000.000							4600 pelaku usaha		
	2.18.04.2 .01.0006	Penyediaan Pelayanan Perumahan Berusaha melalui Sistem Perumahan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perumahan Berusaha melalui Sistem Perumahan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						2600 pelaku usaha	150.000.000	2700 pelaku usaha	160.000.000	3000 pelaku usaha	170.000.000	8300 pelaku usaha		
	2.18.04.2 .01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi perumihan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Layanan Konsultasi Perumahan Berusaha melalui Sistem Perumahan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						10 orang	21.991.000	10 orang	23.991.000	10 orang	24.582.331	30 orang	0	

	2.18.04.2 .01.0007	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	100 kegiatan usaha	100 kegiatan usaha	21.372.300	10 kegiatan usaha	20.000.000	125 kegiatan usaha	20.000.000	130 kegiatan usaha	30.000.000	135 kegiatan usaha	30.000.000	140 kegiatan usaha	0	
	2.18.04.2 .01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Pemantauan Model	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Pemantauan Model	100 kegiatan usaha	100 kegiatan usaha	-	120 kegiatan usaha	20.000.000							220 kegiatan usaha		
	2.18.04.2 .01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengeluaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengeluaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8 orang	10 orang	21.372.300	10 orang	21.991.000							20 orang		
	2.18.04.2 .01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaporan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaporan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-	10 kegiatan usaha	30.000.000							10 kegiatan usaha		

Meningkatkan investasi di daerah				Kenaikan Nilai Investasi Daerah	50 Miliar	51 Miliar		52 Miliar		1,96%		1,96%	224.942,331	1,96%		
Meningkatkan investasi di daerah				Kenaikan Nilai Investasi Daerah	50 Miliar	51 Miliar		52 Miliar		1,96%		1,96%		1,96%		
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENANAMAN MODAL	Nilai investasi PMDN/ FMA	50 Miliar	51 Miliar	52 Miliar	191.000,000	200.550.000	53 Miliar	200.550.000	54 Miliar	221.106,375	55 Miliar	232.161,694	562.85 Miliar	0
	2.18.02.01	Penerapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dihadang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah/Kota	Persentase Tersediarnya seluruh Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	- %	80 %	80 %	100.000,000	100.550.000	80 %	100.550.000	80 %	116.106,375	90 %	222.161,694	90 %	0
	2.18.02.01.0001	Penerapan Kebijakan Daerah Mengingat Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penurunan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	1 dokumen	1 dokumen	70.000.000	70.550.000	1 dokumen	70.550.000	0	80.000.000	1 dokumen	180.000.000	3 dokumen	0
	2.18.02.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Menperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	-	1 kegiatan usaha	1 kegiatan usaha	30.000.000	30.000.000	1 kegiatan usaha	30.000.000					2 kegiatan usaha	
	2.18.02.01.0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah												1 dokumen	

2.18.0 2.2.01. 0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	90 %	90 %	91.000.000	90 %	100.000.000	90 %	150.000.000	105.000.000	90 %	110.000.000	90 %	1 daerah		
2.18.0 2.2.02 0001	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase keterselesaian arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	90 %	90 %	-	90 %	70.000.000	1	70.000.000	75.000.000	1	75.000.000	1	peraturan	0	
2.18.0 2.2.02. 0002	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1	70.000.000	1	70.000.000	-	1	peraturan	1	dokumen		
2.18.0 2.2.02. 0003	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	-	91.000.000	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
2.18.0 2.2.02. 0004	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-	-	-	-	-	1 daerah	10.000.000	10.000.000	1 daerah	15.000.000	3	daerah		
2.18.0 2.2.02. 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Deskripsi Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	20.000.000	1	20.000.000	3	dokumen	0	
2.18.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kesempatan investasi yang dikeluarkan	-	-	169.342.000	-	58.327.500	-	58.327.500	64.306.059	3	67.521.327	3	MoU	0	

2.18.0 3.2.01	Penyediaan dan Promosi Perencanaan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko- ta	Jumlah dokumen pelayanan minat investasi dari calon investor terhadap potensi dan peluang investasi	0 dokumen	1 dokumen	169,342,000	1 dokumen	58,327,500	1 dokumen	58,327,500	1 dokumen	1 dokumen	58,327,500	1 dokumen	64,306,069	1 dokumen	67,521,372	1 dokumen	0
2.18.0 3.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Perencanaan Modal	Jumlah Perakutan Daerah yang Mengatur Promosi Perencanaan Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 dokumen	169,342,000	1 dokumen	20,000,000		20,000,000			20,000,000					2 dokumen	
2.18.0 3.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Perencanaan Modal Daerah Kabupaten/Ko- ta	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Perencanaan Modal Kabupaten/Kota	-	-	-	1 dokumen	38,327,500	2 dokumen	38,327,500	3 dokumen	3 dokumen	38,327,500	4 dokumen	40,000,000	1 dokumen	44,000,000	10 dokumen	0
2.18.0 3.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Perencanaan Modal Kewenangan Kabupaten/Ko- ta	Jumlah dokumen strategi Promosi Perencanaan Modal Kab/Kota				1 dokumen		1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	24,306,069	1 dokumen	25,521,372	3 dokumen	0
2.18.0 5	PROGRAM PENGENTHALAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kemungkinan Nilai Realisasi PMDN/PMA	-8 %	-4.4 %	340,473,500	-0.8 %	34,650,000	2.5 %	34,650,000	6.4 %	10 %	40,111,706	10 %	38,201,625	10 %	40,111,706	0	0
2.18.0 3.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko- ta	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan Modal PMA/PMDN yang dilaporkan oleh PMDN/PMA	25 laporan	30 laporan	340,473,500	30 laporan	34,650,000	35 laporan	34,650,000	40 laporan	45 laporan	38,201,625	45 laporan	38,201,625	45 laporan	40,111,706	45 laporan	0

2.18.0 5.2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemutuan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemutuan Penanaman Modal	28 kegiatan usaha	100.000.000	29 kegiatan usaha	10.000.000	31 kegiatan usaha	14.650.000	32 kegiatan usaha	16.201.625	33 kegiatan usaha	16.111.705	65 kegiatan usaha	57 kegiatan usaha	
2.18.0 5.2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemutuan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pemutuan Penanaman Modal	5 pelaku usaha	140.473.500	5 pelaku usaha	14.650.000							10 pelaku usaha		
2.18.0 5.2.01. 0004	Penyelenggaraan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelenggaraan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya											96 kegiatan usaha	90 kegiatan usaha	
2.18.0 5.2.01. 0005	Timbangan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					5 pelaku usaha		5 pelaku usaha		5 pelaku usaha		15 pelaku usaha		
2.18.0 5.2.01. 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Disetujui dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Pemantauan Kegiatan Penanaman											108 kegiatan Usaha	90 kegiatan Usaha	

		2.18.0 6.2.01. 0002	Pengalabaan, Penyalangan dan Penanfaatan Data dan Inforaasi Peraninan Berbasah Siatan Perayanin Peraninan Berusaha Terintegrasi Berasara Perayanin Peraninan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Inforaasi Peraninan Berbasah Siatan Perayanin Peraninan Berusaha Terintegrasi Berasara Perayanin Peraninan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Diakaji dan Dimanfaatkan						1 dokumen	46.200.000	1 dokumen	50.935.000	1 dokumen	50.462.275	3 dokumen	0	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja				Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja				Level Mutuaitas SPIP Persentase penurunan jumlah temuan BPK	3 30 %	3 40 %	3 50 %	3 60 %	3 70 %	3 80 %								
		X.XX.0 1	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3.359.847,66 6	3.390.446.345	100 %	3.427.380.859	100 %	3.461.654.617	100 %	0
		X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	58.137.233 6	63.950.955	100 %	70.346.032	100 %	77.260.657	100 %	0
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	42.341.530 6	46.575.683	6 dokumen	51.223.251	6 dokumen	56.356.576	6 dokumen	0
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	15.795.703 2	17.375.273	2 laporan	19.112.801	2 laporan	21.024.081	2 laporan	0
		X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemerataan Kebutuhan Gaji, Tunjangan, dan Honorarium Pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.515.444,24 1	2.464.602.356	100 %	2.405.652.423	100 %	2.337.753.292	100 %	0

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 PNS	27 PNS	2.420.622.387	28 PNS	2.377.124.241	33 PNS	2.326.282.358	35 PNS	2.267.332.423	37 PNS	2.159.433.992	40 PNS	0	
		Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	53.300.000	12 dokumen	53.300.000	12 dokumen	53.300.000	12 dokumen	53.300.000	12 dokumen	53.300.000	12 dokumen	0	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	85.020.000	12 dokumen	85.020.000	12 dokumen	85.020.000	12 dokumen	85.020.000	12 dokumen	85.020.000	12 dokumen	0	
	X.XX.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah EMO yang dikelola DPMPTSP	329 unit	329 unit	24.310.000	331 unit	26.741.000	332 unit	29.415.100	333 unit	32.356.610	335 unit	35.592.271	335 unit	0	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	24.310.000	1 dokumen	11.741.000	1 dokumen	12.915.100	1 dokumen	14.206.610	1 dokumen	15.627.271	1 dokumen	0	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	12 laporan	15.000.000	12 laporan	16.500.000	12 laporan	18.150.000	12 laporan	19.965.000	12 laporan	0	
	X.XX.0 1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase capaian target PAD	90 %	90 %	15.000.000	90 %	16.800.000	90 %	18.150.000	90 %	19.965.000	90 %	21.961.500	90 %	0	
		Halaparan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	15.000.000	1 dokumen	16.800.000	1 dokumen	18.150.000	1 dokumen	19.965.000	1 dokumen	21.961.500	1 dokumen	0	
	X.XX.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kepegawaian Perangkat Daerah DPMPTSP	90 %	90 %	25.124.000	90 %	27.636.400	90 %	30.400.040	90 %	33.440.044	90 %	36.784.048	90 %	0	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alatnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaan	-	-	-	53 Orang	5.000.000	53 Orang	5.000.000	53 Orang	5.000.000	53 Orang	5.000.000	53 Orang	0	

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengkerti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	5 orang	5.000.000	5 orang	5.000.000	5 orang	5.000.000	5 orang	5.000.000	5 orang	0
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengkerti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	10 orang	0
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengkerti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	10 orang	25.124.000	10 orang	12.636.400	10 orang	15.400.000	10 orang	18.440.044	10 orang	21.784.048	10 orang	0
	X.XX.0 1.2.05	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Pemantauan Pemenuhan Kelengkapan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	100 %	100 %	220.070,06 2	100 %	253.077.068	100 %	276.384.775	100 %	306.223.203	100 %	336.843.578	100 %	0
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibutuhkan	5 paket	5 paket	4.002.852	5 paket	4.403.137	5 paket	4.843.451	7 paket	5.327.796	8 paket	5.860.076	9 paket	0
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	4 paket	3 paket	30.150.300	4 paket	33.165.530	5 paket	36.482.105	6 paket	40.150.316	7 paket	44.143.347	8 paket	0
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dibutuhkan	2paket	2paket	3.246.000	3 paket	3.570.600	4 paket	3.927.660	5 paket	4.320.426	6 paket	4.752.469	7 paket	0
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dibutuhkan	7paket	7paket	20.915.260	7paket	23.006.785	6 paket	25.307.465	7 paket	27.838.212	8 paket	30.622.033	9 paket	

			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu			21.522.450	1 laporan	23.674.695	1 laporan	26.042.165	1 laporan	1 laporan	28.646.381	1 laporan	31.511.019	1 laporan	0
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pegawai Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	15 laporan	150.233.000	20 laporan	65.256.300	25 laporan	71.781.000	30 laporan	35 laporan	78.560.123	40 laporan	86.856.135	40 laporan	0
			Pembinaan n Arap Dinamika Pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan Arap Dinamika pada SKPD	0%	0%	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	22.000.000	1 dokumen	1 dokumen	24.200.000	1 dokumen	26.620.000	1 dokumen	0
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	88.000.000	1 dokumen	1 dokumen	96.800.000	1 dokumen	106.480.000	1 dokumen	0
	X XX.0 1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang dan prasarana penunjang pemerintah perkotaan	100 %	100 %	127.696,437	100 %	140.406,081	100 %	154.512,689	100 %	100 %	169.863,928	100 %	186,960,353	100 %	0
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	1 unit	20.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	1 unit	24.200.000	1 unit	26.620.000	1 unit	0
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	8 unit	11.608.767	10 unit	10.000.000	12 unit	11.000.000	15 unit	15 unit	12.100.000	17 unit	13.310.000	18 unit	0
			Pengadaan Perlengkapan Meja dan Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan Meja dan Lainnya yang Disediakan	13 unit	13 unit	72.099.660	15 unit	60.466.041	17 unit	66.512,689	19 unit	21 unit	73.163,698	23 unit	80.480,354	23 unit	0
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	1 unit	10.000.000	1 unit	11.000.000	1 unit	1 unit	12.100.000	1 unit	13.310.000	1 unit	0

				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 unit	10.000.000	1 unit	11.000.000	1 unit	12.100.000	1 unit	13.310.000	1 unit	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		1 unit	20.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	24.200.000	1 unit	26.620.000	1 unit	0
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 paket	1 unit	10.000.000	1 unit	11.000.000	1 unit	12.100.000	1 unit	13.310.000	1 unit	0
				Persentase penunjang pelayanan pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	110.785.180	100 %	121.863.698	100 %	134.050.068	100 %	147.453.075	100 %	0
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	24.310.000	12 laporan	26.741.000	12 laporan	29.415.100	12 laporan	32.356.610	12 laporan	0
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 bulan	12 laporan	52.165.180	12 laporan	57.381.698	12 laporan	63.119.868	12 laporan	69.431.835	12 laporan	0
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	12 laporan	-	12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	12.100.000	12 laporan	13.310.000	12 laporan	0
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	24.310.000	12 laporan	26.741.000	12 laporan	29.415.100	12 laporan	32.356.610	12 laporan	0

X.XX.0 1.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD di DPMPTSP	100 %	100 %	191.873.350	100 %	211.060.663	100 %	232.160.729	100 %	255.385.402	100 %	280.921.742	100 %	0
	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dari Penzinannya	1. 19 unit 2. 4 orang ceug	1. 19 unit 2. 4 orang	60.350.000	21 unit	66.385.000	21 unit	73.025.500	21 unit	80.325.850	21 unit	88.358.435	21 unit	0
	Peneliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	10 unit	20.000.000	12 unit	22.000.000	14 unit	24.200.000	16 unit	26.620.000	18 unit	0
	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	40 unit	102.138.000	45 unit	62.351.800	50 unit	68.565.980	55 unit	75.445.678	60 unit	82.590.246	65 unit	0
	Peneliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	-	-	-	2 unit	20.000.000	2 unit	22.000.000	2 unit	24.200.000	2 unit	26.620.000	2 unit	0
	Peneliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1 unit	1 unit	29.385.330	2 unit	32.323.863	2 unit	35.556.249	2 unit	39.111.874	2 unit	43.028.062	2 unit	0
	Peneliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	-	-	-	2 unit	10.000.000	2 unit	11.000.000	2 unit	12.100.000	2 unit	13.310.000	2 unit	0



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 100.3.3.2/278/BUP-PASBAR/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021-2026

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Perubahan Rencana Strategis diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

B. Sekretaris

1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat sesuai visi dan misi serta sasaran kepala daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat;
4. Melaksanakan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
6. Merumuskan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat;
7. Melaksanakansinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
8. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026;
9. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Perubahan Rencana Strategis;
10. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
11. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 30 Maret 2023



Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 100.3.3.2/278/BUP.PASBAR/2023
 Tanggal : 30 Maret 2023
 Tentang : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas
 Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021-2026**

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Fadlus Sabi, S.Sos, MM	Kepala Dinas	Ketua
Ahmad Hanif, S.IP	Sekretaris dinas	Wakil Ketua
Kelompok Kerja Bidang Penanaman Modal		
Media Tuwenti, SE, MM	Kabid Penanaman Modal	Koordinator
Rici Sandra, ST	Perencana Ahli Muda	Anggota
Endang Trifuji Astuti, ST	Staf Bidang Penanaman Modal	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Perizinan		
Sepriwenti, SE	Kabid Pelayanan Perizinan	Koordinator
Mukhlas, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Zainal Arifin, AMd	Staf Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian		
Widya Riza Lubis, S.STP, M.AP	Kabid Pengawasan dan Pengendalian	Koordinator
Sri Yenita, SKM, M.Kes	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Arnis, SKM, M.Kes	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Lydia Fitri, SKM	Staf Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan		
Ade Handayani, SE	Kabid Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Koordinator
Desi Yusnita, SKM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Farida Aini, SE, MM	Staf Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Anggota

